



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEP U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR ; 746 TAHUN 1986.

### TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN  
SUBSIDI DAERAH BAWAHAN TAHUN 1986/1987  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG :
1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
  2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Subsidi Daerah Bawah-an Tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pe-kerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun - 1975;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun - 1984;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun - 1985;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1986.

MEMPERHATIKAN: Berita Acara Evaluasi Pelelangan Proyek Pembangunan Sub- sidi Daerah Bawah-an Tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ,


- PERTAMA : Menunjuk CV. DWI KUSUMA, Alamat Jalan Veteran Lamongan, sebagai pelaksana proyek Perbaikan Jalan Deket - Soko ta- hap II Kecamatan Deket dengan biaya sebesar Rp.38.489.000,- ( Tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembi- lan ribu rupiah ) sesuai dengan harga penawarannya.

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bes-  
tek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek -  
dan dapat diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jad-  
wal waktu yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat  
Perintah Kerja ( SPK ) dan Surat Perjanjian Pemborongan -  
Pekerjaan ( Kontrak ).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabi-  
la dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan se-  
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 14 Oktober 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lamongan;
  4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat  
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wi-  
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indo-  
nesia di Lamongan.
  8. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan Proyek  
Subsidi Daerah Bawah Kabupaten Lamong-  
an;
  9. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan -  
(BPB) Proyek Subsidi Daerah Bawah Ka-  
bupaten Lamongan;
  10. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Bawah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
  11. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.
- .....